

**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pdt.G/2025/PTA.Bdg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara Cerai Talak secara elektronik (*e-court*) antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal xxxxx semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir di Bandung 31 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal xxxxx semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

**Dalam Rekonvensi:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp159.000,00** (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Bekasi pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang diunggah pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 dan diverifikasi pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Termohon oleh Pemohon Banding;
2. Memperbaiki Keputusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 15 Agustus 2024 menjadi sebagai berikut:

**MENGADILI**

- a. Menerima permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding/Penggugat;

- b. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Banding/Penggugat dengan Termohon Banding/Tergugat sesuai dengan kutipan akta perkawinan, berdasarkan akta perkawinan nomor 2030/64/XII/2021 tertanggal 11 Desember 2021 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bekasi tercatat atas nama Terbanding dan Pemanding telah putus karena perceraian;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

apabila Ketua Pengadilan Agama Bekasi melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa, mengadili memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan hukum yang berlaku, mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024 dan atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 09 Desember 2024;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Jum'at, tanggal 03 Januari 2025 dan Pemanding telah memeriksa berkas banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Jum'at, tanggal 03 Januari 2025, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 07 Januari 2025;

Bahwa berkas Bundel B dengan Nomor perkara 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks dinyatakan telah lengkap sebagaimana Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 06 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftarkan dan

diregistrasi dengan perkara Nomor 14/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 23 Januari 2025;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Bekasi tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hجريه, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Terbanding pada tanggal 22 November 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 8 (delapan), sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan

Agama Bekasi Nomor 1543/ADV/VIII/2024, tanggal 15 Agustus 2024, Terbanding memberikan kuasa kepada Verian Simon Patrich, S.H., Dkk. hanya sampai pada pemeriksaan di tingkat pertama saja, oleh karena itu dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding *a quo* harus dinyatakan bahwa Terbanding bertindak atas nama pribadi sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H. sebagai Mediator ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Oktober 2024 mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor

2766/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah serta Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah yang menyatakan permohonan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard* ) dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Register Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 15 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pembanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah keuangan, Pembanding tanpa sepengetahuan Terbanding meminjam uang ke Pinjaman Online dan Pembanding menuduh Terbanding sering membicarakan keburukan Pembanding kepada keluarga Terbanding, sehingga pada bulan Januari 2024 Terbanding menjatuhkan talak kepada Pembanding dan Terbanding keluar dari rumah dan tinggal bersama ibu Terbanding xxxxx;

Menimbang, bahwa permohonan Terbanding adalah permohonan cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama Bekasi, Terbanding tidak dapat membuktikan waktu berpisahannya telah lebih dari 6 (enam) bulan sedangkan Pembanding dapat membuktikan bahwa perpisahan Pembanding dengan Terbanding belum mencapai 6 (enam) bulan, oleh karena itu permohonan Terbanding belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1

menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian, artinya perceraian tidak bisa terjadi dengan adanya kesepakatan semata antara kedua belah pihak. Harus ada alasan kuat yang dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Selain itu, penyelesaian perceraian dalam hukum Islam bukan sekedar masalah administrasi tetapi sangat erat kaitannya dengan agama (al-din) yang menyangkut masalah halal dan haram hingga masalah keakhiratan;

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan juga dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat, yakni timbulnya persepsi masyarakat bahwa perceraian dapat begitu mudah dilakukan yang pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan cerai talak yang diajukan Terbanding belum memenuhi syarat formil, oleh karena itu permohonan cerai talak Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023 tanggal 09 Juni 2023;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka segala hal yang terkait dengan gugatan rekonvensi Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka segala hal yang terkait dengan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah;

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Siti Hairiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. Muhamad Camuda, M.H..

Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.I.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Hairiah, S.H.I., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

